

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5 / 2552 /2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

- MEMBACA** : Surat Keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : Kd.10.11/4/PP.03.07/2025/2007, tanggal 14 Mei 2007 tentang Usulan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : **" MUHAMMADIYAH BABAKAN LOA "** Dusun Lemahneundeut Desa Citali Kecamatan Bantulih Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 30 Mei 2007.



An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si
NIP : 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1322 /2007.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.5/ 2552 /2007.
Tanggal 30 Mei 2007.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTs. MUHAMMADIYAH BBK LOA**

ALAMAT : Dusun Lemahneundeut Desa Citali

KECAMATAN : Pamulihan

KABUPATEN : Sumedang

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YYS. : MUHAMMADIYAH

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2006

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	1	1	1	3	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bandung, 30 Mei 2007

An. **KEPALA**

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si
NIP. 150 170 635



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-11/MTS/ 042 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.5 / 2258-3 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS MUHAMMADIYAH BABAKAN LOA
ALAMAT : Dsn.Lemah Neundeut Ds.Citali
KECAMATAN : Pamulihan
KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA : 21.2.32.11.13.044

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	1	1	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001